

**KEWAJIBAN SUAMI MEMELIHARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA
ISTRI MELAHIRKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan
Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



Oleh :

**NIKI PUTRA KHOLIS
22020008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

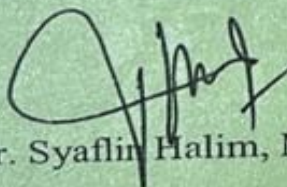
Skripsi dengan judul **“Kewajiban Suami Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”** yang di tulis oleh Niki Putra Kolis NIM. 22020008 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.

Padang, 12 Februari 2026

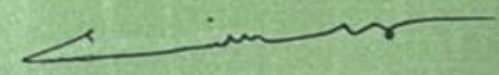
Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM.



Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

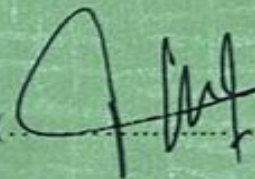
Skripsi dengan judul “Kewajiban Suami Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat” yang di tulis oleh Niki Putra Kolis NIM. 22020008 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026

Padang, 12 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

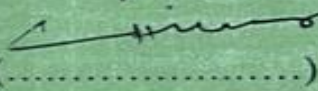
Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM

Ketua

()

Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H.

Sekretaris

()

Dr. Dasrizal D, S.H., M.Pd., M.A.

Penguji I

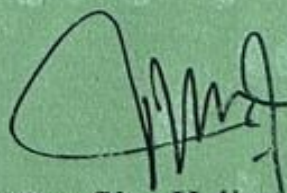
()

Dr. Mursal, M.Ag., CPM

Penguji II

()

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

()

Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM
NIDN : 1020108503

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niki Putra Kolis

NIM : 22020008

Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Kewajiban Suami Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada sebagian yang telah di rujuk dan disebutkan dalam *Footnote* dan daftar pustka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Padang, 12 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Niki Putra Kolis

NIM.22020008

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

QS. Al-Baqarah: 286

Orang lain nggak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Rasulullah SAW yang telah lebih dahulu mencintai umatnya jauh sebelum penulis dilahirkan.
3. Kepada Almarhum ayah tercinta, sebagai bentuk bakti dan cinta anakmu yang merasa bangga terlahir darimu. Meski penulis tak lagi dapat melihat senyummu di dunia, penulis berharap dapat berjumpa kembali di kehidupan selanjutnya.
4. Kepada Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas, serta rela berjauhan demi masa depan anaknya yang lebih baik.
5. Kepada Uni, Uda, Teti, Kanda, Adek Diva yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebanggaan atas setiap pencapaian kecil penulis. Skripsi ini turut penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dengan judul “*Kewajiban Suami Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)*” Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungau Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah. Aamiin.

Penyusunan skripsi merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi tersebut dibuat guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Meskipun tidak dapat saya pungkiri ternyata balawa dalam penyusunan skripsi ini penulis masih banyak mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena dari keterbatasan penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materil maupun spiritual sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.
2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A.,CPM. yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk masuk ke UM Sumbar terkhusus ke Program Studi Hukum Keluarga ini dan selalu membimbing dan memberi nasehat kepada penulis.
3. Kaprodi Hukum Keluarga Islam Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag. beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Pembimbing Skripsi I dan II, Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM., dan Bapak Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H., yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, dorongan semangat, dan ilmu pengetahuan demi penyempurnaan skripsi ini. Beliau merupakan pembimbing yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Dosen Prodi Hukum Keluarga., bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM., Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., bapak Dr. Mursal, M.Ag., CPM., bapak Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H., bapak Dr. Dasrizal Dahlan, S.H., M.Pd., M.A., bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A., bapak Dr. Firdaus, M.H.I., Ibu Dr. Desminar, M.A. dan bapak Dr. (Kandidat) Syamsurizal, S.H.i., M.Ag., yang selalu memberikan nasehat terbaik dan dukungan untuk penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
7. Kepada Ibunda tercinta atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Secara khusus, penulis juga menyampaikan doa dan penghormatan setinggi-tingginya kepada almarhum Ayah tercinta, yang semasa hidupnya telah memberikan cinta, pengorbanan, nasihat, dan keteladanan yang menjadi landasan utama dalam perjalanan pendidikan penulis. Semoga almarhum Ayah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt., serta segala kebaikan yang telah beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
8. Seluruh masyarakat Jorong Silawai Timur yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesediaan meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian ini. Partisipasi dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Untuk Sahabat-sahabat penulis M. Safi'i, M. Raihan Pahlevi yang sama-sama berjuang selama kuliah, suka duka kita saling berbagi. Terima kasih penulis ucapkan karna sudah menjadi Saudara tak sedarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

10. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung secara moril maupun materil, yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu

Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dengan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan hidayah kepada kita semua dan semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin yaa rabbal a`lamin.

Padang, 12 Februari 2026



Niki Putra Kolis

NIM. 22020008

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah : Kewajiban Suami Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat), di tulis oleh Niki Putra Kolis, Nim.2202008, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Penelitian ini mengkaji kewajiban suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasca istri melahirkan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dengan studi kasus di Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan penelitian berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan dukungan emosional, fisik, dan spiritual kepada istri pada masa pascamelahirkan. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk kewajiban suami pascamelahirkan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami pascamelahirkan berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui dukungan emosional, komunikasi yang efektif, pembagian kewajiban domestik, dan pendampingan spiritual. Namun, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, keterbatasan pemahaman keagamaan, dan tuntutan ekonomi. Secara normatif, kewajiban suami telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi penerapannya di masyarakat belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum keluarga Islam dan kesadaran kewajiban suami diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga pascakelahiran anak.

Kata kunci: Suami, Istri melahirkan, keharmonisan, rumah tangga, hukum Islam.

الملخص

عنوان هذه الرسالة هو: «واجبات الزوج في الحفاظ على انسجام الحياة الزوجية بعد ولادة الزوجة من منظور القانون الإسلامي (دراسة حالة في جوروغ سيلواي تيمور، كيتشاماتان سونغاي بيرماس، كابوباتن بسمن باراث)»، كتبها نيكي بوثرا كويليس، رقم القيد ٢٠٠٨/٢٠٢٠، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة محمدية سومطرة الغربية، تناول هذه الدراسة واجبات الزوج في الحفاظ على انسجام الأسرة بعد ولادة الزوجة من منظور القانون الإسلامي، من خلال دراسة حالة في جوروغ سيلواي تيمور، كيتشاماتان سونغاي بيرماس، كابوباتن بسمن باراث، وتنطلق إشكاليته البحث من عدم اكتمال تنفيذ بعض الأزواج لواجباتهم في تقديم الدعم العاطفي والجسدي والزوجي للزوجة في مرحلة ما بعد الولادة، ويركز البحث على أشكال واجبات الزوج بعد الولادة، والعوامل المؤثرة في تنفيذها، ومدى توافيقها مع مبدأ المعاشرة بالمعروف وقيم السكينة والمودة والرحمة، وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة، حيث جمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم حللت تحليلًا وصفيًا، وأظهرت نتائج البحث أن واجبات الزوج بعد الولادة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على انسجام الأسرة من خلال الدعم العاطفي والتواصل الفعال وتقسيم المسؤوليات المنزلية والمرافقة الروحية، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه الواجبات لا يزال يتأثر بثقافة المجتمع الأبوية وضعف الفهم الديني والضغوط الاقتصادية، ومن الناحية المعيارية فقد نُظمت واجبات الزوج في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتدوين الأحوال الشخصية الإسلامية، إلا أن تطبيقها في المجتمع لم يبلغ المستوى الأمثل بعد، ولذلك فإن تعزيز الفهم بأحكام الأسرة في الإسلام وتنمية وعي الأزواج بواجباتهم يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الانسجام الأسري بعد ولادة الطفل.

الكلمات المفتاحية: الزوج، ولادة الزوجة، الانسجام، الأسرة، قانون الأحوال الإسلامي.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIATKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah	8
5. Tujuan Penelitian	8
6. Manfaat Penelitian	9
7. Definisi Operasional.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	12
1. Landasan Teori.....	12
2. Kajian Hukum Islam	18
3. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
1. Jenis penelitian	24
2. Tempat dan Waktu Penelitian	25
3. Subjek dan Informan Penelitian	26
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Analisis Data.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

7. Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	36
2. Kontribusi Kewajiban Suami Pasca Istri Melahirkan dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga.....	39
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kewajiban Suami dalam Memberikan Dukungan kepada Istri pada Masa Pascamelahirkan.....	41
4. Pelaksanaan Kewajiban Suami Menurut Hukum Keluarga Islam dalam Mendampingi Istri Pascamelahirkan di Jorong Silawai Timur	43
BAB V PENUTUP.....	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran - saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena menurunnya keterlibatan suami dalam pendampingan pasca istri melahirkan menjadi isu krusial dalam kajian keluarga modern karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan emosional istri dan keharmonisan rumah tangga. Berbagai laporan kesehatan internasional menunjukkan bahwa setelah kelahiran anak merupakan periode kritis yang menuntut dukungan intens dari pasangan. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa kurangnya dukungan suami dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, serta gangguan suasana hati pada ibu pascamelahirkan. Kondisi ini semakin kompleks di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut memperburuk kesejahteraan mental ibu setelah melahirkan.¹ Situasi ini semakin kompleks di negara berkembang, di mana faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut memperburuk kondisi mental ibu setelah melahirkan. Data Riskesdas 2022 mengungkapkan bahwa 26–28% ibu pascamelahirkan di Indonesia mengalami tekanan emosional yang cukup berat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.² Angka tersebut mengindikasikan urgensi keterlibatan suami sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan emosional ibu dan stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Kondisi psikologis ibu setelah melahirkan tidak hanya dipengaruhi perubahan biologis akibat fluktuasi hormon, tetapi juga oleh ketersediaan dukungan langsung dari suami. Beragam penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam menurunkan tingkat stres serta

¹ World Health Organization, “*Maternal Mental Health and Postpartum Depression: Global Overview*” (Geneva: WHO Press, 2023), <https://www.who.int>.

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, “*Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022: Laporan Nasional*” (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mempercepat pemulihan emosional istri. Studi *BMC Pregnancy and Childbirth* menemukan bahwa dukungan suami berupa pendampingan emosional dan keterlibatan fisik berkontribusi pada turunnya risiko depresi postpartum hingga 30–35% di beberapa wilayah Asia Tenggara.³ Temuan tersebut membuktikan bahwa kehadiran suami dalam proses pemulihan pasca melahirkan bukan sekadar fungsi relasional, tetapi memiliki dampak fisiologis, psikologis, dan sosial yang signifikan bagi istri. Kehadiran suami yang responsif juga memperkuat ikatan keluarga serta memberikan rasa aman yang dibutuhkan istri pada masa nifas.

Namun, realitas sosial di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih memperlihatkan adanya ketimpangan peran gender. Budaya patriarki yang kuat sering menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, sementara laki-laki difokuskan sebagai pencari nafkah. Kondisi ini juga ditemukan di Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan observasi awal, beberapa ibu pascamelahirkan di wilayah tersebut tidak memperoleh dukungan emosional maupun fisik yang memadai dari suami. Akibatnya, mereka mengalami tekanan psikologis, kelelahan fisik yang berlipat, serta ketegangan hubungan akibat kurangnya komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga. Minimnya keterlibatan suami pada masa kritis pascapersalinan kerap menjadi faktor penyebab konflik, gangguan komunikasi, dan menurunnya kualitas hubungan suami–istri.⁴

Secara faktual, kewajiban suami dalam memelihara istri pascamelahirkan telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan keagamaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami

³ B M C Pregnancy and Childbirth, “*Husband’s Emotional Support and Postpartum Wellbeing of Mothers in Southeast Asia*,” *BMC Pregnancy and Childbirth*, 2022, <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com>.

⁴ Nur sahadah, wawancara pribadi, Silawai Timur, Nagari Aia Bangiah, 25 November 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berkewajiban melindungi istrinya, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta menciptakan suasana rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih. KHI Pasal 77–84 menegaskan bahwa suami berkewajiban menunaikan nafkah, memberikan perlindungan, dan menjaga kesehatan fisik serta emosional istri. Dalam konteks pascamelahirkan, kewajiban ini mencakup pendampingan, membantu pekerjaan domestik, memenuhi kebutuhan nutrisi istri, serta menjaga keamanan ibu dan bayi. Keterlibatan suami pada masa kritis tersebut penting untuk mencegah tekanan psikologis dan kelelahan fisik berlebihan, sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip hukum keluarga Islam.⁵

Namun, realitas di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hasil wawancara awal dengan beberapa tokoh masyarakat di Jorong Silawai Timur menunjukkan beberapa suami masih beranggapan masa pemulihan pascapersalinan sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri atau keluarga perempuan. Sikap ini berkontribusi pada kurang optimalnya pelaksanaan kewajiban suami sebagaimana diamanatkan hukum agama dan hukum nasional. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial tersebut menjadi persoalan yang perlu diteliti secara komprehensif.⁶

Di sisi lain, Islam telah menetapkan konsep ideal hubungan suami-istri yang berlandaskan kasih sayang, ketenteraman, saling melindungi dan saling melengkapi. Hubungan pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal semata, tetapi sebagai perjanjian moral dan spiritual yang menuntut tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ayat al-Qur'an menegaskan pentingnya *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai prinsip utama dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat pasangan, sekaligus menempatkan suami sebagai figur yang

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1* (Jakarta, 1974).

⁶ M. Yusuf, tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Silawai Timur, Nagari Aia Bangiah, 22 November 2025.

memiliki tanggung jawab moral, emosional, dan spiritual terhadap istri. Dalam al-Qur'an, prinsip tersebut dipertegas sebagai pedoman normatif bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik, adil, penuh kasih sayang, serta menjunjung tinggi nilai penghargaan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan di QS. Ar-Rūm: 21 dan QS. An-Nisā': 19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah (Edisi Revisi Terbaru)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁸

Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa suami tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga wajib memberikan pendampingan, perhatian, dan dukungan saat istri berada dalam kondisi rentan secara fisik dan emosional. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi ajaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik keseharian masyarakat pedesaan.⁹

Minimnya keterlibatan suami pada masa pascamelahirkan berdampak pada kesejahteraan emosional istri. Data *Journal of Public Health Research* menunjukkan bahwa sebanyak 60 persen ibu di wilayah pedesaan Asia Tenggara mengalami kekurangan dukungan emosional dari suami, yang berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat stres dan ketegangan dalam rumah tangga.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara nilai ideal yang diajarkan Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Ketika peran suami tidak dijalankan secara komprehensif sesuai prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, maka keharmonisan rumah tangga menjadi terancam.

Berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dukungan suami memiliki korelasi signifikan terhadap keseimbangan psikologis istri pascamelahirkan. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan korelasi 0,64 antara peran suami dan penurunan tingkat stres ibu. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perspektif medis dan psikologis tanpa mengintegrasikan pendekatan hukum Islam secara komprehensif. Padahal, dalam masyarakat muslim seperti di Kecamatan Sungai Beremas, nilai keagamaan memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku dan

⁸ *Al-Qur'an, An-Nisa, Ayat 19* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an / Kementerian Agama RI, 2023).

⁹ Ulumuna, "Keterlibatan Suami Dalam Pendampingan Emosional Masa Nifas," *Ulumuna*, 2022.

¹⁰ Journal of Public Health Research, "The Role of Husbands in Maternal Health Care Decision-Making in Rural Communities," *Journal of Public Health Research*, 2021, <https://www.jphres.org>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

struktur keluarga.¹¹ Sementara itu, penelitian *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* mengindikasikan bahwa implementasi konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rumah tangga masih belum optimal.¹² Hal ini memperlihatkan *gap* antara ajaran agama yang ideal dengan realitas sosial di pedesaan yang masih dipengaruhi struktur budaya tradisional.

Berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran suami pasca istri melahirkan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga, khususnya dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana dukungan emosional dan pemahaman nilai agama dapat memengaruhi keharmonisan keluarga, serta untuk melihat bagaimana hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan program edukasi keluarga berbasis nilai Islam bagi tenaga kesehatan, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah.

Dengan kondisi seperti ini, tidak dapat diingkari adanya persepsi bahwa masyarakat masih menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum (*disrespecting law*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah **KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA ISTRI MELAHIRKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Jorong Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)**. Diharapkan, tulisan ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis, serta menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika keluarga dan pentingnya peran suami pasca kelahiran dalam rumah tangga.

¹¹ D Sari and et al., “Dukungan Emosional Suami Dan Stres Postpartum Di Yogyakarta,” 2021.

¹² Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, “Implementasi Konsep Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Di Masyarakat Rural,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2023.

Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai *Kewajiban Suami Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Istri Melahirkan Perspektif Hukum Islam*, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 2.1 Adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal peran suami dalam Islam, yang menekankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* serta *nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dengan praktik nyata di masyarakat Jorong Silawai Timur yang masih memprioritaskan pembagian peran tradisional berbasis patriarki.
- 2.2 Minimnya dukungan emosional, fisik, dan spiritual yang diberikan suami kepada istri pasca melahirkan, sehingga berpotensi meningkatkan stres, kelelahan emosional, dan ketidakstabilan hubungan keluarga pada masa pemulihan setelah melahirkan.
- 2.3 Belum optimalnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam, khususnya kewajiban suami memberikan perlindungan, pendampingan, serta kurangnya perhatian emosional kepada istri, sebagaimana ditemukan dalam observasi awal peneliti di lapangan, yang berpengaruh terhadap menurunnya kualitas keharmonisan rumah tangga di Jorong Silawai Timur.

3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada peran suami pasca istri melahirkan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada pasangan suami-istri di Kasus di Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dengan fokus pada pengalaman, interaksi, dan bentuk keterlibatan suami setelah proses persalinan.

Adapun batasan penelitian ini meliputi:

- 3.1 Penentuan subjek penelitian diarahkan pada pasangan suami-istri dengan pengalaman kelahiran anak pada rentang waktu 2024–2025.
- 3.2 Ruang lingkup penelitian mencakup aspek emosional, komunikasi, dukungan fisik, pembagian peran domestik, serta penyesuaian hubungan suami–istri pasca melahirkan.
- 3.3 Penelitian dibatasi pada lingkup geografis di Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat
- 3.4 Periode waktu penelitian dibatasi pada pengalaman suami-istri selama fase pasca melahirkan yang sedang berlangsung dalam batas waktu penelitian.
- 3.5 Penelitian ini tidak membahas aspek medis, komplikasi kesehatan, maupun faktor biologis terkait proses persalinan; fokus hanya pada dinamika hubungan dan kontribusi suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian ini dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 4.1 Bagaimana kontribusi kewajiban suami pasca istri melahirkan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Jorong Silawai Timur?
- 4.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kewajiban suami dalam memberikan dukungan kepada istri pada masa pascamelahirkan?
- 4.3 Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami menurut hukum keluarga Islam dalam mendampingi istri pascamelahirkan Silawai Timur?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 5.1 Menjelaskan kontribusi kewajiban suami pasca istri melahirkan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Jorong Silawai Timur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

5.2 Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban suami dalam memberikan dukungan kepada istri pada masa pascamelahirkan.

5.3 Mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban suami menurut hukum keluarga Islam dalam mendampingi istri pasca melahirkan.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai peran suami dalam dinamika keluarga pascamelahirkan dengan mengintegrasikan perspektif sosial, psikologis, dan hukum Islam. Hasil penelitian memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta relevansinya dalam konteks pendampingan suami kepada istri setelah melahirkan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori tentang korelasi antara kewajiban suami, kesehatan mental ibu, dan keharmonisan keluarga di lingkungan pedesaan.

6.2 Manfaat Praktis

- Menjadi acuan bagi lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi kepada calon suami-istri mengenai peran ideal suami pada pasca melahirkan .
- Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program intervensi keluarga berbasis nilai Islam yang fokus pada pendampingan emosional ibu.
- Membantu tenaga kesehatan masyarakat dalam merancang pendekatan pendampingan keluarga yang lebih komprehensif, mencakup dimensi emosional dan spiritual.
- Memberikan wawasan bagi keluarga, khususnya suami, untuk meningkatkan keterlibatan dalam pengasuhan dan memastikan keharmonisan rumah tangga setelah kelahiran anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



7. Definisi Operasional

Kewajiban Suami Pasca Melahirkan merupakan seluruh bentuk tanggung jawab, keterlibatan, dan komitmen yang dilakukan suami kepada istri dan bayi dalam fase pascamelahirkan, terutama dalam satu tahun pertama setelah kelahiran. Pada periode tersebut, suami dituntut memberikan pendampingan emosional, bantuan fisik, serta memastikan lingkungan rumah tangga tetap kondusif bagi pemulihan istri dan perkembangan bayi. Kewajiban suami terwujud melalui pemberian dukungan emosional, keterlibatan dalam pengasuhan bayi, partisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, komunikasi yang efektif, serta sikap melindungi dan mengayomi istri agar merasa aman dan dihargai. Dalam konteks satu tahun pertama, kewajiban suami meliputi kewajiban adaptif jangka panjang, seperti memastikan kebutuhan nutrisi dan kesehatan istri terpenuhi, mendampingi pada malam hari ketika pola tidur bayi belum stabil, membangun pola komunikasi keluarga yang sehat, serta mendukung proses bonding ibu-anak agar berjalan optimal. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual suami dalam menjaga keseimbangan rumah tangga.

pascamelahirkan adalah periode setelah ibu menjalani proses persalinan yang ditandai oleh pemulihan fisik, perubahan kondisi emosional, dan penyesuaian terhadap kehadiran bayi. Fase ini meliputi perubahan biologis akibat proses pemulihan organ reproduksi, fluktuasi hormon yang memengaruhi suasana hati, serta munculnya kebutuhan dukungan dari pasangan dan keluarga. Periode ini juga ditandai dengan penataan ulang ritme aktivitas keluarga, perubahan pola tidur, serta penyesuaian hubungan suami-istri dalam menjalankan peran masing-masing. Observasi terhadap kondisi pascamelahirkan dilakukan melalui indikator pemulihan fisik, kestabilan emosional istri, kebutuhan dukungan selama masa nifas, dan perubahan dinamika keluarga pasca kelahiran bayi.

Keharmonisan Rumah Tangga merupakan keadaan hubungan keluarga yang stabil, tenteram, saling menghargai, dan mampu menyelesaikan persoalan secara sehat. Keharmonisan tercermin dari komunikasi yang terbuka, saling



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

percaya, kemampuan memahami kebutuhan pasangan, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Keharmonisan rumah tangga juga tercermin dari tingkat kepuasan emosional suami-istri, kualitas interaksi dalam keluarga, dan adanya suasana rumah tangga yang hangat serta mendukung tumbuh kembang anak. Indikator yang mencerminkan keharmonisan meliputi efektivitas komunikasi, rasa saling percaya, cara penyelesaian konflik, serta stabilitas perasaan dalam hubungan suami-istri.

Hukum Keluarga Islam adalah seperangkat prinsip, norma, dan ketentuan syariat yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Hukum ini mencakup kewajiban suami dalam menafkahi, melindungi, serta memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Konsep ini juga memuat prinsip kepemimpinan suami (*qawwām*) yang menuntut suami untuk memenuhi hak istri secara lahir dan batin, menerapkan nilai-nilai Islam dalam hubungan keluarga, serta memastikan bahwa seluruh interaksi dalam rumah tangga berlangsung sesuai ajaran syariat. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan indikator utama untuk menilai kesesuaian praktik rumah tangga dengan hukum keluarga Islam.

Dengan definisi operasional ini, penelitian dapat mengkaji hubungan antara kewajiban suami pascamelahirkan dan keharmonisan rumah tangga dalam bingkai hukum keluarga Islam secara lebih sistematis dan empiris. Definisi ini memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman nyata, narasi mendalam, serta perilaku yang dapat diamati untuk menghasilkan temuan yang relevan bagi pengembangan kajian keluarga Islam di masyarakat pedesaan.